



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**



FATAYAT NU JEPARA

**KESEPAKATAN KERJA SAMA
“PENDIDIKAN POLITIK DAN PARTISIPASI DALAM DEMOKRASI
DI JEPARA”**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
DENGAN
PENGURUS CABANG FATAYAT NU JEPARA**

NOMOR : 348/HK.03.1-NK/3320/IX/2019

NOMOR : 32/B/PCFNU/IX/2019

Pada hari ini Rabu tanggal sebelas bulan September tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : **SUBCHAN ZUHRI, S.Pd.I**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

Alamat : JL. Yos Sudarso No. 22 Kabupaten Jepara.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. Nama : **NANIK, S.Pd**

Jabatan : Ketua Pengurus Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Jepara

Alamat : Jl. Pemuda No.51, Potroyudan IX, Potroyudan, Kec. Jepara,
Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59412

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Jepara dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri masing-masing dengan mengatasnamakan dan lembaga atau instansi yang diwakili melalui naskah kerja sama ini, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 . . .

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kesepakatan kerja sama ini adalah mensinergikan langkah-langkah dan upaya bersama di antara para pihak dalam rangka pendidikan politik dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam demokrasi di Kabupaten Jepara.

Tujuan pembuatan kesepakatan kerja sama ini adalah :

- a. Meningkatkan pemahaman masyarakat Jepara tentang hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara berkaitan dengan pelaksanaan pemilu.
- b. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilu dan proses-proses demokrasi secara umum di Kabupaten Jepara.
- c. Meningkatkan efektivitas koordinasi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi setiap tahapan Pemilu kepada pemilih di Kabupaten Jepara.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang akan dilakukan oleh **PARA PIHAK** meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Seminar, lokakarya, Fokus Grup Diskusi (FGD) dan dialog/diskusi tentang pendidikan politik dan kewarganegaraan serta secara khusus yang berkaitan dengan kepemiluan di Kabupaten Jepara.
- b. Sosialisasi dan Penyebaran Informasi tentang tahapan Pemilu.
- c. Kegiatan-kegiatan lainnya yang berkontribusi terhadap penguatan demokrasi, pendidikan pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu di Kabupaten Jepara.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) **PIHAK KESATU** bertugas dan bertanggung jawab:

- a. Mengadakan kegiatan seminar, lokakarya, FGD, diskusi, dan sosialisasi tahapan-tahapan pemilu dalam rangka pendidikan politik kewarganegaraan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap pelaksanaan Pemilu dan proses-proses demokrasi secara umum di Kabupaten Jepara sesuai kebutuhan.

b. Melibatkan . . .

- b. Melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan sebagaimana dalam huruf a di atas yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**.
- c. Melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi setiap tahapan Pemilu.

(2) **PIHAK KEDUA**, bertugas dan bertanggung jawab :

- a. Membantu **PIHAK KESATU** dalam mewujudkan dan melaksanakan program pendidikan politik kewarganegaraan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Jepara.
- b. Membantu **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana di atur dalam poin (1) huruf a di atas.
- c. Memberikan pemahaman, sosialisasi dan mendorong masyarakat Jepara untuk mengimplementasikan dan menerapkan pengetahuannya tentang nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK serta mengikat terhadap lembaga-lembaga yang berada di bawah koordinasi PARA PIHAK untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan bersama ini.

Pasal 5 KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK untuk kemudian dicantumkan dalam addendum (tambahan pasal/klausul) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini

Pasal 6 . . .

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap dengan peruntukan untuk MASING-MASING PIHAK, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama ;
- (2) Kesepakatan bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,
KETUA FATAYAT
NAHDLATUL ULAMA (NU) JEPARA,



NANIK, S.Pd

PIHAK KESATU,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,


SUBCHAN ZUHRI, S.Pd.I